



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 41. TAHUN 1999

TENTANG

PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

bahwa dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 dipandang perlu untuk dijabarkan dalam Urutan Realisasi Pendapatan Kegiatan / Pasal dan Urutan Proyek dan Menetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan Daerah Otonomi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970/893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Pertutungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah , menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-769 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1998/1999;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-238 tanggal 27 Februari 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1998/1999;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1998/1999;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1998/1999;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12/P/1/1998-1999 tanggal 8 April 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 21 tanggal 19 Maret 1997 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 tanggal 22 Januari 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1998/1999;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/ PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 173.988.163.258,59 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a). Rutin | Rp. 87.338.717.256,05 |
| b). Pembangunan | Rp. 75.874.588.720,26 |
| | Rp. 163.213.305.976,51 |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 1998/1999 . | Rp. 10.274.857.282,08 |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan Perhitungan Anggaran Pendapatan T.A. 1998 / 1999 sebesar Rp. 173.988.163.258,59

Pasal 3

Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja T.A 1998 / 1999 sebesar Rp. 163.213.305.976,51

Pasal 4

- (1). Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp. 87.338.717.256,05
- (2). Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 adalah Rp. 75.874.588.720,26

Pasal 5

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut :

(a) . Perhitungan Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 7.061.028.028

(b) Perhitungan Anggaran Belanja :

- Rutin Rp. 7.061.028.028,-

- Pembangunan Rp. -

Rp. 7.061.028.028,-

(c) Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

Rp. NIHIL

Pasal 6

- (1). Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dibuat dalam Lampiran Contoh C. I.
- (2). Uraian Kegiatan Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I C. I. R.
- (3). Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran C. I. P.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1998/1999

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 18 Mei 1999

GUBERNUR/KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

d t o

Drs.OEMARSONO

Pasal 6

- (1). Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dibuat dalam Lampiran Contoh C/I.
- (2). Uraian Kegiatan Pasa dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I C/I/R.
- (3). Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran C/I/P.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1998/1999

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 18 Mei 1999

GOVERNOR ~~KEPALA~~ DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

Drs.OEMARSONO